



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

FUNGSI ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

ASB berfungsi untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III KOMPONEN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 3

Komponen ASB meliputi:

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja;
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. Satuan pengendali belanja Variabel;
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total; dan
- f. Batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 4

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 5

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 6

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas;

- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.
 - c.

BAB IV

JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 10

- (1) Setiap sub kegiatan/aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi tatap muka ASN di Dalam Kantor-Penuh Hari;
 - b. sosialisasi tatap muka ASN di luar kantor bukan hotel-penuh hari;
 - c. sosialisasi tatap muka non ASN di dalam kantor-penuh hari;
 - d. sosialisasi tatap muka non ASN di dalam kantor- setengah hari;
 - e. sosialisasi tatap muka non ASN di luar kantor bukan hotel-penuh hari;
 - f. pelatihan ASN di dalam kantor- penuh hari (tanpa praktik lapangan);
 - g. pelatihan ASN di luar kantor bukan hotel-penuh hari (tanpa praktik lapangan);
 - h. pelatihan non ASN dalam kantor- penuh hari (tanpa praktik lapangan);
 - i. pelatihan non ASN dalam kantor- penuh hari (dengan praktik lapangan);
 - j. pelatihan non ASN di luar kantor bukan hotel-penuh hari (tanpa praktik lapangan); dan
 - k. penyuluhan.
- (3) Rincian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

- (1) Dalam hal Sub kegiatan/aktivitas SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, Pengguna Anggaran dapat menggunakan standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Tim Penyusun Standar Satuan Harga Kabupaten Wonosobo dan Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NUR HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

Lampiran : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 39 Tahun 2021

ASB 001

SOSIALISASI TATAP MUKA ASN DI DALAM KANTOR – PENUH HARI

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/ lainnya kepada ASN atau pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Sub kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi di atas 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 72.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

= Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp72.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Uraian	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	15%	100%
2	Belanja Makan dan Minum	62,5%	100%
3	Belanja Jasa Kantor	12,5%	33,16
	Jumlah	100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium PNS;
2. Belanja Honorarium Non-PNS;
3. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	365 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	5 hari	1 hari

ASB 002

SOSIALISASI TATAP MUKA ASN DI LUAR KANTOR BUKAN HOTEL-PENUH HARI

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/ lainnya kepada ASN atau pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Sub kegiatan ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor bukan hotel dalam daerah Kabupaten Wonosobo dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi di atas 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 126.000,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan

Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp126.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari) Tabel 002

Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata (%)	Batas Atas (%)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	16,67	17,50
2	Belanja Sewa	33,33	35,00
3	Belanja Makanan dan Minuman	40,00	42,00
4	Belanja Jasa Kantor	10,00	10,50
	Jumlah	100	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan Belanja Perjalanan Dinas. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan :

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	500 peserta	60 peserta
Jumlah Hari	2 hari	1 hari

ASB 003

SOSIALISASI TATAP MUKA NON-ASN DI DALAM KANTOR-PENUH HARI

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Sub kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi di atas 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 138.063,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan

Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp138.063,00 x jumlah peserta x jumlah hari) Tabel 003

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	14,29	15,00
2	Belanja Makan dan Minum	34,29	36,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang saku)	42,86	45,00
4	Jasa Kantor	8,57	9,00
	JUMLAH	100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium PNS;
2. Honorarium Non-PNS;
3. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
4. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta; dan
5. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	735 peserta	25 peserta
Jumlah Hari	5 hari	1 hari

ASB 004

SOSIALISASI TATAP MUKA NON-ASN DI DALAM KANTOR- SETENGAH HARI

Deskripsi :

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Sub kegiatan ini diselenggarakan di dalam lingkungan kantor dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi maksimal 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 70.031,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp70.031,00 x jumlah peserta x jumlah hari) Tabel 004

Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	15,63	16,41
2	Belanja Makan dan Minum	28,13	29,53
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang saku)	46,88	49,22
4	Jasa Kantor	9,375	9,84
	Jumlah	100	105

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium PNS; dan
2. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	650 peserta	25 peserta
Jumlah Hari	6 hari	1 hari

ASB 005
 SOSIALISASI TATAP MUKA NON-ASN DI LUAR KANTOR
 BUKAN HOTEL-PENUH HARI

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada masyarakat umum melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Sub kegiatan ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor bukan hotel dalam daerah Kabupaten Wonosobo dengan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi di atas 4 jam.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp 207.990,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp207.990,00 x jumlah peserta x jumlah hari) Tabel 005

Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	11,11	11,67
2	Belanja Makan dan Minum	26,67	28,00
3	Belanja Sewa	22,22	23,33
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (uang saku)	33,33	35,00
5	Jasa Kantor	6,6667	7,00
	JUMLAH	100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta; dan
2. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	500 peserta	30 peserta
Jumlah Hari	5 hari	1 hari

ASB 006
PELATIHAN ASN DI DALAM KANTOR- PENUH HARI
(TANPA PRAKTIK LAPANGAN)

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanpa adanya praktik lapangan. Sub kegiatan ini diselenggarakan di dalam kantor dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 94.169,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp94.169,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	25,00	26,25
2	Belanja Makan dan Minum	60,00	63,00
3	Jasa Kantor	15	15,75
		100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Uang Lembur
2. Belanja Perjalanan Dinas

Dengan demikian, jika sub kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	1.100 peserta	25 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	4 hari/kali	1 hari/kali

ASB 007
PELATIHAN ASN DI LUAR KANTOR BUKAN HOTEL-PENUH HARI (TANPA
PRAKTIK LAPANGAN)

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tanpa adanya praktik lapangan. Sub kegiatan ini diselenggarakan luar lingkungan kantor dalam daerah Kabupaten Wonosobo tidak termasuk hotel dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 137.692,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp137.692,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 7 Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	11,11	11,67
2	Belanja Sewa	22,22	23,33
3	Belanja Makan dan Minum	26,67	28,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	33,33	35,00
5	Jasa Kantor	6,6667	7,00
		100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium PNS;
2. Honorarium Non-PNS;
3. Belanja Sewa Sarana Mobilitas; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta.

Dengan demikian, jika sub kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	290 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	7 hari/kali	1 hari/kali

ASB 008
PELATIHAN NON ASN DALAM KANTOR- PENUH HARI (TANPA PRAKTIK
LAPANGAN)

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat tanpa adanya praktiklapangan. Sub kegiatan ini diselenggarakan di dalam kantor dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 134.492,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp134.492,00 x jumlah peserta x jumlah haripelaksanaan)

Tabel 00

No	Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	14,29	15,00
2	Belanja Makan dan Minum	34,29	36,00
3	Belanja Perjalanan Dinas	42,86	45,00
4	Jasa Kantor	8,5714	9,00
		100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium PNS;
2. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta; dan
3. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Dengan demikian, jika sub kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	900 peserta	3 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	28 hari/kali	1 hari/kali

ASB 009
PELATIHAN NON ASN DALAM KANTOR- PENUH HARI (DENGAN PRAKTIK
LAPANGAN)

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat dengan didukung adanya praktik lapangan. Sub kegiatan ini diselenggarakan di dalam kantor dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 525.333,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp525.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	52,47	55,10
2	Belanja Pakaian	9,51	9,98
3	Belanja Makan dan Minum	11,41	11,98
4	Belanja Sewa	9,51	9,98
5	Belanja Perjalanan Dinas	14,26	14,97
6	Jasa Kantor	2,8517	2,99
		100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
2. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta

Dengan demikian, jika sub kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	160 peserta	30 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari/kali	1 hari/kali

ASB 010
PELATIHAN NON ASN DI LUAR KANTOR BUKAN HOTEL-PENUH HARI (TANPA
PRAKTIK LAPANGAN)

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan ketrampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu masyarakat tanpa adanya praktik lapangan. Sub kegiatan ini diselenggarakan di luar lingkungan kantor dalam daerah Kabupaten Wonosobo tidak termasuk hotel dengan rentang waktu lebih dari 4 jam, tanpa menginap.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 200.699,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp200.699,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 010. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata- rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	11,11	11,67
2	Belanja Makan dan Minum	26,67	28,00
3	Belanja Sewa	22,22	23,33
4	Belanja Perjalanan Dinas	33,33	35,00
5	Jasa Kantor	6,6667	7,00
		100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Non-PNS;
2. Belanja Pakaian Kerja; dan
3. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta

Dengan demikian, jika sub kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	480 peserta	40 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	7 hari/kali	1 hari/kali

ASB 011
PENYULUHAN

Deskripsi:

Sub kegiatan ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan petunjuk teknis yang melibatkan instruktur atau pemandu guna memberikan pengetahuan baik untuk ASN ataupun non ASN (masyarakat) mengenai program/produk dan lainnya sehingga menimbulkan terjadinya proses perubahan perilaku dikalangan peserta yakni memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 0,00 per sub kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 161.075,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja

Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp 0,00 + (Rp161.075,00 x jumlah peserta x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 011. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek Belanja	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Barang Pakai Habis	43,48	45,65
2	Belanja Makan dan Minum	17,39	18,26
3	Belanja Perjalanan Dinas	32,61	34,24
4	Jasa Kantor	6,5217	6,85
		100	105,00

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
2. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
3. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu; dan
4. Belanja Perjalanan Dinas kecuali untuk transport peserta

Dengan demikian, jika sub kegiatan ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Peserta	1.000 peserta	42 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	12 hari/kali	1 hari/kali

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NUR HIDAYAT